



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK TERINTEGRASI
DALAM PENDAFTARAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
DAN PENDATAAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu melalui perubahan sistem terutama dalam pendataan agar diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet melalui aplikasi sistem elektronik terpadu, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 11 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Terintegrasi dalam Pendaftaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap implementasi penyelenggaraan sistem elektronik terintegrasi dalam pendaftaran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Terintegrasi dalam Pendaftaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
 9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1542);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3)
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 4);
15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Terintegrasi dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK TERINTEGRASI DALAM PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN DAN PENDATAAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Terintegrasi dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak

Mampu (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Aplikasi SOLID bersifat kode sumber terbuka (*open source*) berbasis *web* dan *android* dengan memenuhi ketentuan interoperabilitas dan keamanan sistem informasi.
 - (2) Jenis *database* yang digunakan dalam membangun aplikasi SOLID adalah *MySQL*.
 - (3) Aplikasi SOLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual;
 - e. kode sumber.
 - (4) Aplikasi SOLID harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi.
 - (5) Hak cipta atas aplikasi dan kode sumber (*source code*) SOLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengajuan permohonan jaminan kesehatan penerima bantuan iuran secara *online* diakses melalui portal resmi di <http://pelayanansosial.kotabogor.go.id>.

- (2) Pengajuan permohonan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan mengunggah dokumen persyaratan yang lengkap dan sah.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu hasil scan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- (4) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu, masyarakat menginput kriteria parameter yang disaring oleh sistem aplikasi SOLID berdasarkan indeks kumulatif yang didapatkan dari perhitungan rumus kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (4a) Hasil verifikasi dan validasi oleh sistem aplikasi SOLID disahkan oleh Lurah dengan menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani secara elektronik.
- (5) Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial menerima hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil input parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai peserta penerima bantuan iuran.
- (8) Standar operasional prosedur pengajuan permohonan jaminan kesehatan penerima bantuan iuran ditetapkan oleh Wali Kota.

3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan sosial dilakukan untuk penyederhanaan dalam pelayanan pada satu kesatuan sistem yang integrasi dengan:
 - a. keluarga penerima manfaat;
 - b. peserta jaminan kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Kesehatan;
 - f. kecamatan se-Daerah Kota;
 - g. kelurahan se-Daerah Kota;
 - h. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Bogor;
 - i. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pusat; dan
 - j. instansi Pemerintah Pusat.
 - (2) Pemanfaatan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam proses penyelenggaraan, monitoring, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
 - (3) Selain pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aplikasi SOLID digunakan juga sebagai informasi data sah penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Kota Bogor setiap bulannya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 29 Juli 2022



Diundangkan di Bogor
pada tanggal 29 Juli 2022



BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 82